



PENETAPAN

Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

q v ° R Ū ¯ s p ° R Ū ¯ t Ū Ū ¯ q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

SAMPURNO BIN TASIMIN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sumberejo RT.09 RW.03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Para Pemohon I;

DAN

SULASTRI BINTI SUNARKO, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Sumberejo RT.09 RW.03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Pebruari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama SUPRAPTONO BIN LASMO, tanggal lahir 07 Oktober 1997 (umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat tinggal di Dusun Sumberejo RT.09 RW.03, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban dan akan dinikahkan dengan calon isterinya bernama DINA KUSUMAWATI BINTI WITOTAR, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Patak Banteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT.03 RW.01, Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri), yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan;
 3. Bahwa antara anak Para Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah, ataupun hubungan semenda maupun hubungan susuan diantara karena mereka orang lain, sehingga tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan Para Para Pemohon telah melamar calon isterinya tersebut 1 tahun yang lalu;
 4. Bahwa anak Para Para Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala keluarga bahkan anak Para Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), Begitupun calon isteri dari anak Para Para Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
 5. Bahwa keluarga Para Para Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 6. Bahwa maksud Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Montong,

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin pria kurang dari 19 tahun;

7. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Para Pemohon nama SUPRAPTONO BIN LASMO dengan calon isterinya nama DINA KUSUMAWATI BINTI WITOTAR;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan nasehat agar Para Pemohon menunggu hingga usia anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut: Keterangan anak Para Pemohon:

- a. Bahwa anak Para Pemohon tetap ingin menikah walaupun belum cukup umur, karena anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai dan kami tidak mau dipisahkan;
- b. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi Kepala rumah tangga dan mampu membina rumah tangga karena anak Para

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- c. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan status anak Para Pemohon jelek, sedangkan calon isteri masih perawan;

Kerangan calon isteri Anak Para Pemohon :

- a. Bahwa calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sepakat untuk menikah, karena kami saling mencintai;
- b. Bahwa pernikahan ini atas kehendak kami berdua dan tidak ada paksaan dan orangtua sudah menerima lamaran calon suaminya (anak Para Pemohon);
- c. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- d. Bahwa antara calon isteri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sesusuan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai berupa;

- a. Foto copy Model N9 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.15.17.19/PW.01/20/2016, Tanggal 03 Pebruari 2016 (bukti P.1);
- b. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tuban, Nomor : 51647/TS/2010, tanggal 27 Oktober 2010 (bukti P.2);

Bahwa selain itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Nama WAHYUDI BIN MASAID, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon isterinya, yang oleh KUA. Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban ditolak, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- c. Bahwa anak Para Pemohon secepatnya dinikahkan dengan calon isterinya, meski umurnya belum cukup, karena anak Para Pemohon sudah punya tanggung jawab dan mereka sudah saling mencintai dan anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai tani dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).;
- e. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik hubungan sedarah maupun sepersusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Saksi 2. Nama SUGITO BIN MISWAR, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Maindu, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Para Pemohon;
- b. Bahwa Para Pemohon mau menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA. Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, karena umurnya belum genap 19 tahun;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mencintai sejak lama sedangkan anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai tanggung jawab, serta anak Para Pemohon sudah melamar calon isterinya;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja tani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- e. Bahwa antara calon mempelai tidak ada hubungan keluarga (mahrom) atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan diantara keduanya dan keduanya sama-sama beragama Islam;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon sabar menunggu sampai anaknya berumur 19 tahun, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan tetap pada permohonannya dan telah menguatkannya dengan bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan, bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah saling mengenal, saling mencintai, yang sudah dipupuk sejak 1 tahun 6 bulan dan keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang, bahwa keduanya sama-sama telah sepakat menikah, berani bertanggung jawab dalam berumah tangga dan diantara tidak keberatan pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis anak Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon isterinya telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan,

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi, keduanya sudah memadu kasih yang telah dipupuk sejak lama, bahkan sampai terjadi pergaulan diluar batas, Para Pemohon sudah menyetujui hubungannya maka Majelis berpendapat bahwa jika menunda menunda perkawinan tersebut hingga anak Para Pemohon berusia 19 tahun, kerusakan atau madlarat akan lebih besar dari pada manfaatnya, karenanya penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, tersebut harus dikesampingkan dan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Mengingat kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

مُؤْخِرُ دُنْ، اَنْ يَّطْرُقَ طَأْهْرُهَا

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Mengingat, pasal 49 UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi yang kedua UU No.50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU NO.7 tahun 1989 diubah UU NO.3 tahun 2006 dan diubah lagi UU.No.50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama SUPRAPTONO BIN LASMO dengan calon isterinya nama DINA KUSUMAWATI BINTI WITOTAR;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadilula 1437 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.UBAIDILLAH, M.Si, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.AUNUR ROFIQ,MH dan Drs.H.NURSALIM, SH,MH sebagai hakim-hakim Anggota

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.
Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.NURSALIM, SH,MH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M.UBAIDILLAH, M.Si,

Panitera Pengganti

ttd

RUKMIATI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 271.000,- |

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban

Drs. MAT BUSIRIL, MH

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0027/Pdt.P/2016/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)